Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan

Mekanisme Manajemen Dana *Tabarru'* pada Industri Asuransi dan Reasuransi Syariah dalam Bingkai Fatwa DSN-MUI No. 53/2006

Rizma[1], Indra Marzuki[1]
[1]Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
rizmarizma021@gmail.com *

Article Information:
Received January 8, 2025
Revised February 16, 2025
Accepted March 15, 2025

Keywords: *Tabarru' fund, Islamic insurance, sharia compliance, sharia governance*

Abstract

Tabarru' funds are charitable contributions pooled from participants in Islamic insurance to facilitate mutual risk-sharing based on the principle of *ta'āwun*. Nevertheless, the management of *tabarru'* funds remains a subject of discussion, particularly regarding ownership status and fund utilization, which raises concerns about compliance with Sharia principles. This study aims to analyze the management mechanism of *tabarru'* funds in the Islamic insurance and reinsurance industry and to assess its conformity with the *Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama Number 53 of 2006 on Tabarru' Contracts in Islamic Insurance and Reinsurance*. Using a qualitative method with a normative legal approach and a case study design, the research focuses on PT Asuransi *Takaful* Keluarga. Data were collected from regulatory documents, legal provisions, and institutional practices and analyzed descriptively. The findings indicate that *tabarru'* fund management has been implemented in accordance with Sharia principles through transparency, accountability, and the segregation of participants' funds from company funds. Furthermore, the mechanisms for fund collection, administration, utilization, and distribution are consistent with the provisions stipulated in the fatwa. These findings imply that Sharia-compliant *tabarru'* fund management enhances participants' trust, strengthens Sharia governance, and supports the sustainable development of the Islamic insurance and reinsurance industry in Indonesia.

INTRODUCTION

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen manajemen risiko dalam sistem keuangan Islam yang dibangun atas prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong), *takaful* (saling menanggung), dan *risk sharing* antarpeserta. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan mekanisme *risk transfer*, asuransi syariah menempatkan peserta sebagai pihak yang secara kolektif menanggung risiko melalui kontribusi dana yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Model ini dikembangkan untuk menghadirkan sistem perlindungan yang terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, dan riba, sekaligus mewujudkan nilai keadilan, transparansi, dan solidaritas sosial dalam aktivitas ekonomi (Baihaqqi & Nuzula, 2022; Mubarroq & Latifah, 2023; Panggabean & Tanjung, 2022). Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah global dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen perlindungan yang

How to cite: Rizma, R., Marzuki, I. (2025). Mekanisme Manajemen Dana Tabarru' pada Industri Asuransi dan Reasuransi Syariah dalam Bingkai Fatwa DSN-MUI No. 53/2006. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *9*(1), 67-78.

E-ISSN: 2656-3819
Published by: Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

sesuai dengan prinsip Islam, asuransi syariah terus berkembang dan menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung stabilitas ekonomi serta memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko kehidupan.

Salah satu elemen utama dalam operasional asuransi syariah adalah dana *tabarru'*, yaitu dana hibah yang dihimpun dari peserta untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dana *tabarru'* merupakan implementasi prinsip solidaritas dan saling menanggung dalam Islam. Kontribusi yang diberikan peserta tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan kolektif seluruh peserta (Fadilah & Makhrus, 2019). Dalam mekanisme tersebut, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola (*operator*) yang menerima amanah untuk mengadministrasikan, menginvestasikan, dan mendistribusikan dana sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan dana peserta dari dana perusahaan menjadi aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan peserta serta menjamin keberlanjutan industri asuransi syariah (Jairin, 2021; Nabila & Zainarti, 2025).

Dalam konteks regulasi di Indonesia, pengelolaan dana *tabarru'* mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa akad *tabarru'* merupakan akad hibah yang bertujuan untuk saling membantu antarpeserta, bukan untuk kepentingan komersial (Karimullah, 2025; Suardi, 2021). Selain itu, fatwa tersebut mengatur kedudukan perusahaan sebagai pengelola dana, mekanisme pembayaran klaim, pengelolaan surplus underwriting, serta penanggulangan defisit dana melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan fatwa tersebut menjadi landasan normatif bagi penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam operasional perusahaan asuransi dan reasuransi syariah (Hafizd, 2021; Hafizd et al., 2025). Dengan demikian, fatwa tersebut juga berperan dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan melindungi hak-hak peserta.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan dana *tabarru'* dalam industri asuransi syariah. Pengelolaan dana *tabarru'* dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah melalui pemisahan dana peserta, dana perusahaan, dan dana *tabarru'*, sehingga mendukung pelaksanaan fungsi dana tersebut sebagai instrumen tolong-menolong antarpeserta (Hafizd et al., 2025; Mansyur, 2020). Efektivitas pengelolaan dana *tabarru'* juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan dan efektivitas pengawasan syariah (Rolianah, 2020). Secara keseluruhan, temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana *tabarru'* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan risiko, tetapi juga menjadi salah satu aspek penting dalam mengevaluasi kepatuhan syariah perusahaan asuransi.

Kualitas pengelolaan dana *tabarru'* berkaitan erat dengan transparansi informasi, akuntabilitas pengelolaan, serta efektivitas penerapan regulasi dan pengawasan syariah. Tata kelola yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan *takaful*, sedangkan *sharia governance* berperan dalam menjaga integritas industri keuangan syariah (Erba & Nofrianto, 2022; Fanshurna, 2022). Temuan tersebut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap penerapan ketentuan syariah dalam pengelolaan dana *tabarru'* untuk memastikan tercapainya tujuan perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan dalam sistem asuransi Syariah (Karimullah, 2025; Suardi, 2021).

Meskipun demikian, kajian terdahulu menunjukkan adanya persoalan terkait kesesuaian antara konsep normatif akad *tabarru'* dan implementasinya dalam praktik industri. Terdapat ketidaksesuaian antara konsep akad *tabarru'* sebagai hibah yang tidak dapat ditarik kembali dan praktik industri yang memungkinkan peserta memperoleh manfaat ekonomi tertentu melalui mekanisme surplus underwriting atau bentuk manfaat lainnya (Farhana, 2024). Temuan tersebut menunjukkan perlunya

kajian lebih lanjut untuk memahami kesesuaian praktik pengelolaan dana *tabarru'* dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penelitian mengenai kesesuaian pengelolaan dana *tabarru'* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2006 masih relevan untuk dilakukan, khususnya pada perusahaan asuransi syariah yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana peserta, seperti PT Asuransi Takaful Keluarga.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi pengelolaan dana *tabarru'*, fungsi dana dalam pembayaran klaim, tata kelola perusahaan, dan penerapan prinsip syariah secara umum. Namun, kajian yang secara khusus mengevaluasi kesesuaian mekanisme penghimpunan, pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi dana *tabarru'* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2006 masih perlu dikembangkan. Secara khusus, diperlukan analisis yang menghubungkan ketentuan normatif dalam fatwa dengan praktik pengelolaan dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah. Aspek ini penting untuk mengidentifikasi bentuk kesesuaian maupun potensi kesenjangan antara ketentuan syariah dan pelaksanaannya dalam operasional perusahaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi *Takaful* Keluarga dengan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2006 sebagai kerangka analisis utama. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas pengelolaan dana *tabarru'* secara umum, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan empiris dan hukum normatif untuk mengevaluasi kesesuaian praktik penghimpunan, pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi dana *tabarru'* dengan ketentuan syariah yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah mengenai penerapan ketentuan fatwa dalam praktik pengelolaan dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola dana *tabarru'* dalam perspektif hukum ekonomi syariah sekaligus memperkuat kajian tentang implementasi fatwa dalam industri keuangan syariah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana peserta. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan masyarakat dalam memperkuat kepercayaan terhadap industri asuransi syariah serta mendorong pengembangan tata kelola yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pentingnya tata kelola dana *tabarru'* dalam menjaga kepatuhan syariah serta perlunya evaluasi terhadap kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pengelolaannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi *Takaful* Keluarga dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'*, bentuk kepatuhan syariah yang diterapkan perusahaan, serta kesesuaian pelaksanaan operasionalnya dengan ketentuan dalam fatwa tersebut.

METHODS

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada industri asuransi syariah serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Mengingat fokus penelitian berada pada praktik pengelolaan dana dan kesesuaiannya dengan norma hukum syariah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, kebijakan, dan

implementasi pengelolaan dana *tabarru'* dalam konteks kelembagaan yang nyata. Pendekatan ini juga relevan untuk mengkaji fenomena hukum dan praktik operasional secara komprehensif melalui analisis terhadap data empiris dan normatif yang saling melengkapi (Denny & Weckesser, 2022; Takona, 2024).

Metode dan Jenis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) yang dipadukan dengan studi kasus (*case study*). Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2006 sebagai standar penilaian atas praktik pengelolaan dana *tabarru'*, sedangkan studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi pengelolaan dana tersebut pada PT Asuransi *Takaful* Keluarga. Penggunaan kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan praktik yang terjadi, tetapi juga mengevaluasi tingkat kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku (Baxter & Jack, 2015; Engkizar et al., 2026; Kächele, 2018).

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada PT Asuransi Takaful Keluarga yang dipilih secara purposif karena merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah pionir di Indonesia yang menerapkan mekanisme dana *tabarru'* dalam operasional bisnisnya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan memiliki pengalaman yang relatif panjang dalam pengelolaan dana peserta serta telah menerapkan sistem tata kelola syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, lokasi penelitian dinilai representatif untuk menggambarkan implementasi akad *tabarru'* dalam praktik industri asuransi syariah.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta pengawasan dana *tabarru'*, yaitu Sekretaris Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Takaful Keluarga. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup fatwa, regulasi, buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen perusahaan yang relevan dengan pengelolaan dana *tabarru'*. Kombinasi kedua sumber data tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek normatif sekaligus implementatif dari objek penelitian (Gerring, 2017; Sawatsky et al., 2019).

Instrumen

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*) yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Untuk mendukung proses tersebut, digunakan pedoman wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi berbagai regulasi dan dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana *tabarru'*. Penggunaan instrumen ini memungkinkan data yang diperoleh dapat menggambarkan secara mendalam praktik pengelolaan dana *tabarru'* sekaligus mengidentifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan praktik pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2006. Teknik ini dipilih karena mampu menghasilkan evaluasi yang mendalam terhadap aspek kesesuaian

hukum dan praktik pengelolaan dana *tabarru'* dalam industri asuransi Syariah (Bingham, 2023; Engkizar et al., 2024; Lungu, 2022).

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai dokumen, regulasi, dan literatur yang relevan. Triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi, melainkan didukung oleh berbagai bukti yang saling menguatkan (Gerring, 2017; Renjith et al., 2021). Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis mengenai kesesuaian pengelolaan dana *tabarru'* dengan ketentuan fatwa dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

RESULT AND DISCUSSION

Takaful Keluarga merupakan pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai dengan prinsip syariah, meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta layanan sebagai mitra dalam perencanaan investasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang berlisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Secara keseluruhan, prestasi yang telah diraih oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dari waktu ke waktu menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Hal ini tercermin dari berbagai penghargaan bergengsi yang berhasil diperoleh perusahaan dari sejumlah institusi yang diakui secara luas dalam industri.

Analisis Praktik Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga

Implementasi pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara itu, pengelolaan dana *tabarru'* berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa peserta memberikan dana secara sukarela untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana berdasarkan akad *wakalah*. Ketentuan dalam fatwa tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktik pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga.

Hal ini sejalan dengan isi Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan asuransi syariah dan reasuransi syariah hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Selain itu, pembukuan dana *tabarru'* harus dikelola secara terpisah dari pembukuan dana lainnya.

Penggunaan dana *tabarru'* juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi

Perusahaan Perasuransian. Perusahaan diwajibkan menjalankan amanah tersebut untuk memastikan bahwa dana *tabarru'* yang diterima dari peserta dikelola sesuai dengan akad yang telah disepakati. Sementara itu, bagi peserta yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau berhenti di tengah masa perjanjian, ketentuan mengenai keberlakuan dana dan hak atas klaim perlu mengacu pada akad serta ketentuan polis yang berlaku.

Kontribusi peserta merupakan bentuk gotong royong, yaitu setiap anggota memberikan kontribusi dana kepada perusahaan asuransi dan berhak menerima manfaat sesuai dengan perjanjian kontrak. Perkembangan keuangan yang menjadi hak masing-masing anggota bergantung pada ketentuan perjanjian dan mekanisme pengelolaan yang diterapkan oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian, hak dan kewajiban para pihak merupakan konsekuensi dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Rohmati et al., 2018; Romdhani & Mujib, 2022).

Pada PT Asuransi Takaful Keluarga, besarnya premi yang dibayarkan bergantung pada produk yang dipilih, jenis asuransi, dan jaminan yang diberikan. Pembayaran premi dilakukan setelah polis asuransi diterbitkan sebagai bukti kontrak perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak.

Perusahaan pengelola juga melakukan investasi untuk mengembangkan dana sesuai dengan ketentuan dan akad yang berlaku, guna meningkatkan produktivitas dana *tabarru'*. Investasi tersebut dilakukan pada instrumen investasi syariah yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila investasi menghasilkan keuntungan, hasilnya akan dibagikan antara peserta dan pengelola sesuai dengan akad yang digunakan. Pembagian hasil tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*, sedangkan pengelola dapat memperoleh *ujrah* atau *fee* berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*. Dalam konteks pengelolaan asuransi syariah, surplus yang berkaitan dengan pendapatan dan beban klaim dikenal sebagai *surplus underwriting*.

Surplus underwriting dana *tabarru'* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk pengelola, untuk peserta, dan untuk cadangan dana *tabarru'* yang digunakan untuk pembayaran klaim. Bagian *surplus underwriting* untuk peserta diberikan sesuai dengan ketentuan dan akad yang telah disepakati, termasuk apabila tidak terjadi klaim hingga berakhirnya masa perjanjian. Meskipun prinsip syariah tidak memperbolehkan pengembalian dana *tabarru'* yang telah dihibahkan, Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 memberikan alternatif pengaturan yang sesuai dengan prinsip syariah apabila terjadi *surplus underwriting*.

Menurut informan, pembagian surplus tersebut tidak disebut sebagai pengembalian dana karena dana *tabarru'* memiliki karakteristik hibah dan dana yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali oleh peserta. Pendapatan yang diperoleh peserta bukan berasal dari pengembalian dana *tabarru'*, melainkan dari pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun dana *tabarru'* tidak selalu mengalami *surplus underwriting*, peningkatan klaim yang dibebankan pada dana tersebut dapat mengakibatkan *defisit underwriting*. Apabila terjadi kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim, perusahaan akan memberikan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, yaitu pinjaman yang wajib dikembalikan tanpa tambahan. Pembiayaan *qardh* ini disediakan oleh perusahaan sebagai bentuk dukungan pendanaan apabila terjadi *defisit underwriting* pada dana *tabarru'* (Ghazali, 2018; Kurniawati et al., 2025). Dana tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan dana *tabarru'* sehingga klaim yang diajukan peserta dapat dipenuhi. Pinjaman tersebut kemudian dikembalikan kepada perusahaan apabila dana *tabarru'* telah mengalami *surplus underwriting* pada periode berikutnya.

Hal inilah yang membedakan konsep asuransi syariah dari asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, apabila terjadi defisit dana *tabarru'*, pengelola

berkewajiban menanggulangi kekurangan tersebut melalui mekanisme pinjaman sementara. Namun, pinjaman tersebut tetap merupakan kewajiban yang harus dikembalikan kepada pihak yang memberikan pembiayaan, dalam hal ini perusahaan asuransi, melalui pemulihan dana *tabarru'* pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini mencerminkan prinsip kebersamaan di antara para peserta yang, meskipun tidak saling mengenal, memiliki tujuan yang sama melalui akad *tabarru'*.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, PT Asuransi Takaful Keluarga sampai saat penelitian dilakukan belum pernah mengalami *defisit underwriting*. Hal ini dikaitkan dengan laporan keuangan tahunan perusahaan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, saldo akhir dana *tabarru'* tercatat sebesar Rp146.911.000.000 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah). Saldo tersebut dinilai mampu mendukung pemenuhan klaim yang diajukan peserta. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana pada PT Asuransi Takaful Keluarga dinilai efektif dan efisien (Kurniawati et al., 2025; Nisar & Farooq, 2021).

Analisis Praktik Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber mengenai praktik pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga, penulis memperoleh informasi yang selanjutnya dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan tersebut dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Hasil analisis disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan dilakukan antarpeserta pemegang polis. Asuransi yang dimaksud meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi.	Akad *tabarru'* telah melekat pada semua produk PT Asuransi Takaful Keluarga dan dilakukan antarpeserta pemegang polis.	Sesuai
Akad *tabarru'* pada asuransi syariah dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad tersebut, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah berdasarkan akad *wakalah* dari para peserta, selain dalam pengelolaan investasi.	Dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga dikelola oleh perusahaan dan digunakan untuk membantu peserta atau pemegang polis yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepemilikan dana berada secara kolektif pada peserta, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dengan mengedepankan transparansi.	Sesuai
Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana	Pada PT Asuransi Takaful Keluarga, pembukuan dana	Sesuai

lainnya.	*tabarru'* memiliki catatan tersendiri dan terpisah dari pembukuan dana lainnya.	
Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi tersebut, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*.	Hasil investasi dari dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga dibagikan sesuai dengan akad yang telah disepakati antara peserta dan pengelola.	Sesuai
Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, terdapat beberapa alternatif pengalokasian, yaitu untuk pengelola, untuk peserta, dan untuk cadangan dana *tabarru'* yang digunakan untuk pembayaran klaim. Alternatif yang dipilih harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.	Pada PT Asuransi Takaful Keluarga, apabila terjadi *surplus underwriting* pada dana *tabarru'*, surplus tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk pengelola, untuk peserta, dan untuk cadangan dana *tabarru'* yang digunakan untuk pembayaran klaim. Pembagian tersebut dinyatakan telah disepakati sejak awal berdasarkan akad.	Sesuai
Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'*, perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).	Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam penelitian, PT Asuransi Takaful Keluarga sampai saat penelitian dilakukan belum pernah mengalami *defisit underwriting*.	Sesuai berdasarkan informasi yang diperoleh; penerapan mekanisme *qardh* belum dapat dievaluasi melalui kejadian defisit aktual.

Sumber: Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 dan hasil analisis penelitian.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga dinilai telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Kesesuaian tersebut terlihat dari penerapan akad *tabarru'* pada produk asuransi, pengelolaan dana untuk membantu peserta yang mengalami musibah, pemisahan pembukuan dana *tabarru'* dari dana lainnya, pembagian hasil investasi berdasarkan akad yang disepakati, serta pengaturan alokasi *surplus underwriting* (Istiqomah, 2025; Mahyudin et al., 2025; Muchasan et al., 2023). Selain itu, berdasarkan informasi penelitian, perusahaan belum pernah mengalami *defisit underwriting*. Secara keseluruhan, praktik pengelolaan dana tersebut dinilai telah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan mendukung pengelolaan dana yang efektif dan efisien (Abdulkadir & Halima Ibrahim Bature, 2025; Nandra & Kurniawan, 2024).

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* pada PT

Asuransi Takaful Keluarga telah dilaksanakan berdasarkan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dan akad hibah yang bertujuan untuk membantu antarpeserta dalam menghadapi risiko, tanpa berorientasi pada kepentingan komersial. Mekanisme penghimpunan, pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi dana *tabarru'* juga mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemisahan dana peserta dari dana perusahaan. Berdasarkan temuan tersebut, praktik pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Keluarga dinilai telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah karena berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan mengedepankan semangat tolong-menolong antarpeserta.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesesuaian mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 melalui studi kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga. Kajian ini memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai implementasi ketentuan fatwa dalam praktik industri asuransi syariah. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip dan ketentuan syariah dalam pengelolaan dana *tabarru'* dapat mendukung penguatan tata kelola perusahaan, meningkatkan kepercayaan peserta, serta mendorong keberlanjutan industri asuransi dan reasuransi syariah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, PT Asuransi Takaful Keluarga disarankan untuk terus memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna memastikan bahwa setiap transaksi dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan serta diaudit secara jelas. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang efektif, termasuk diversifikasi investasi dan pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk meminimalkan potensi kerugian serta menjaga keberlanjutan pengelolaan dana *tabarru'*. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek lain dalam pengelolaan dana *tabarru'*, memperluas objek penelitian, atau menggunakan pendekatan yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta menjawab permasalahan baru yang berkembang dalam industri asuransi syariah.

ACKNOWLEDGEMENT

We would like to express our deepest gratitude to everyone who contributed to the success of this research.

DECLARATIONS

Author contribution

Rizma: data curation, writing-original draft preparation, analysis, conceptualization, **Indra Marzuki:** methodology, visualization, editing.

AI Statement

The data and the grammatical structure in this article have been validated and verified by English language experts and no AI-generated sentences are included in this article.

Funding statement

The author(s) declare that no financial support was received for the research, authorship, and/or publication of this article.

Conflict of interest

The authors declare that this research was conducted without any conflict of interest in the research.

Ethical clearance

The research company has agreed to carry out the research and is willing if the results of this research are published.

Publisher's and Journal's Note

Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta as the publisher and Editor of Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam state that there is no conflict of interest towards this article publication.

REFERENCES

Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105–112. https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363

Baxter, P., & Jack, S. (2015). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, *13*(4), 544–559. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573

Bingham, A. J. (2023). From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, *22*(2), 39–55. https://doi.org/10.1177/16094069231183620

Denny, E., & Weckesser, A. (2022). How to do qualitative research? *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, *129*(7), 1166–1167. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17150

Engkizar, E., Jaafar, A., Azzahra, N., Hamzah, M. I., Syafril, S., Febriani, A., & Oktavia, G. (2026). Five Core Competencies of Professional Quran Teachers: Conceptualization and Practice. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, *7*(4), 395–410. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v7i4.696

Engkizar, E., Jaafar, A., Sarianto, D., Ayad, N., Rahman, A., Febriani, A., Oktavia, G., Guspita, R., & Rahman, I. (2024). Analysis of Quran Education Problems in Majority Muslim Countries. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, *3*(1), 65–80. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/insight.v3i1.209

Erba, D. M. F., & Nofrianto, N. (2022). Implementation of Maqashid Syariah in Sharia Business Transactions. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, *7*(1), 125. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.3703

Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, *2*(1), 87. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416

Fanshurna, T. (2022). The Importance of Applying Maqashid al-Sharia in The Islamic Financial System. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, *4*(1), 1–8. https://doi.org/10.35719/jiep.v4i1.58

Farhana, N.-. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 58. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305

Gerring, J. (2017). Qualitative Methods. *Annual Review of Political Science*, *20*(1), 15–36. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-092415-024158

Ghazali, M. R. (2018). Kepentingan Maqasid Syariah dalam Berfatwa di Malaysia. *Journal of Fatwa Management and Research*, *4*(1), 7–32. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.92

Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, *9*(1). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087

Hafizd, J. Z., Al-Hanif, E., Khoirudin, A., & Fatakh, A. (2025). Pengelolaan Dana Tabarru dan Proses Klaim Asuransi Kesehatan Syariah pada Bank Muamalat Cabang Sumber. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, *3*(4), 210–225. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i4.3590

Jairin, J. (2021). Differences Transfer and Share of Risk Pada Program Asuransi Syariah Dan Asuransi Konfensional Terhadap Penerapan Kinerja Manajemen Assurance. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *5*(1), 13–31. https://doi.org/10.52266/tadjid.v5i1.627

Kächele, H. (2018). Case study research. In *Psychoanalysis Online 4* (2nd ed., pp. 49–59). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429458248-7

Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *4*(1), 133–152. https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273

Kurniawati, R., Assidiq, M., Supriadin, S., & Kamaruddin, K. (2025). Sharia Insurance (Takaful) in the View of Contemporary Muamalah. *Yasin*, *5*(5), 4283–4294. https://doi.org/10.58578/yasin.v5i5.6747

Laylatul Istiqomah, M. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, *3*(1), 1–9. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125

Lungu, M. (2022). The Coding Manual for Qualitative Researchers. In *American Journal of Qualitative Research* (Vol. 6, Issue 1). Sage publications. https://doi.org/10.29333/ajqr/12085

Mahyudin, M., Tarigan, A. A., & Syahreza, R. (2025). Al-Mu'amalah Al-Madiyah Rules relating to human relations and economic transactions in accordance with the guidance of Sharia. *Journal of Law, Education and Business*, *3*(1), 94–103. https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5397

Mansyur, Z. (2020). IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARI`AH ASY-SYATIBI DALAM MUAMALAH KONTEMPORER. *JURISDICTIE*, *11*(1), 67. https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675

Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 95–108. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101

Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023). Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, *9*(1), 127–145. https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500

Muhammad Mujtaba Abdulkadir, & Halima Ibrahim Bature. (2025). Aligning Maqasid al-Shari'ah and Ijtihad: A Framework for Contemporary Islamic Jurisprudence. *Journal of Arts and Sociological Research*. https://doi.org/10.70382/ajasr.v7i6.030

Nabila, D., & Zainarti, Z. (2025). Landasan Hukum Dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(2), 134–140. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3801

Nandra, A. S., & Kurniawan, Y. D. (2024). Ekonomi Syariah: Definisi, Konsep Dan Manfaat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, *3*(2), 130–139. https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i2.47

Nisar, S., & Farooq, U. (2021). Structural Mechanisms for Islamic Ethical Wealth for SDGs. In *Islamic Wealth and the SDGs* (pp. 155–174). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_8

Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jesya*, *5*(2), 1504–1511. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758

Renjith, V., Yesodharan, R., Noronha, J. A., Ladd, E., & George, A. (2021). Qualitative Methods in Health Care Research. *International Journal of Preventive Medicine*, *12*(1). https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_321_19

Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(2), 295–317. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051

Rolianah, W. S. (2020). Analisis Tabarru Dan Klaim Peserta Pada Asuransi Syariah Di Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *2*(2), 103–113. https://doi.org/10.31538/iijse.v2i2.393

Romdhani, N. Z., & Mujib, A. (2022). Praktek Pembiayaan Mudharabah Bertingkat Pada Bank Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, *6*(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12464

Sawatsky, A. P., Ratelle, J. T., & Beckman, T. J. (2019). Qualitative Research Methods in Medical Education. *Anesthesiology*, *131*(1), 14–22. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000002728

Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *6*(2), 321–334. https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180

Takona, J. P. (2024). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / sixth edition. *Quality & Quantity*, *58*(1), 1011–1013. https://doi.org/10.1007/s11135-023-01798-2

Copyright holder :
© Rizma, R., Marzuki, I.

First publication right:
Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

This article is licensed under:
CC-BY-SA